DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) beserta indikator kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2022. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2022 menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.
Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2022.

Jakarta, Januari 2023

Sekretaris,

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.

NIP. 196611081990032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iv
DAFTAR GAMBAR..... v
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (GLOSSARY)..... vi
IKHTISAR EKSEKUTIF..... viii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Gambaran Umum..... 1
B. Dasar Hukum..... 2
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi..... 3
D. Isu-Isu Strategis..... 5
E. Peran Strategis..... 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 10
A. Capaian Kinerja..... 10
B. Realisasi Anggaran..... 31
C. Program Collaborative..... 35
BAB IV PENUTUP..... 38

LAMPIRAN:
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Awal
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Akhir
Pengukuran Kinerja
Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Renstra Tahun 2022-2024 Setditjen GTK..... 7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Setditjen GTK Tahun 2022…….. 8
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Akhir Setditjen GTK Tahun 2022…… 8
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Setditjen GTK Tahun 2022…….. 10
Tabel 3.2 Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2021 dan 2022…….. 16
Tabel 3.3. Tahapan Seleksi ZI-WBK/WBBM Satker Ditjen GTK Tahun 2022…….. 21
Tabel 3.4 Tim Agen Perubahan Ditjen GTK…….. 23
Tabel 3.5 Layanan Kepegawaian Setditjen GTK Tahun 2022…… 26
Tabel 3.6 DIPA Awal dan Akhir Perjenis Belanja…….. 32
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022..... 32
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022..... 32
Tabel 3.9 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022..... 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Status Kepegawaian dan Jenjang Pendidikan Pegawai Setditjen GTK…….. 1
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Setditjen GTK ……..... 4
Gambar 3.1 Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja…..... 13
Gambar 3.2 Penghargaan Satker Berprestasi dalam Implementasi SAKIP dan NKA Tahun 2021…….. 14
Gambar 3.3 Lampiran Surat Pengajuan Usul Unit Kerja Berpredikat ZI-WBK/WBBM…… 20
Gambar 3.4 Komponen Penilaian ZI-WBK/WBBM…….... 21
Gambar 3.5 Laman Website Resmi Ditjen GTK…….... 28
Gambar 3.6 Program Beasiswa Guru (Microdential) Ditjen GTK……... 29
Gambar 3.7 Realisasi Anggaran Setditjen GTK Tahun 2022……..…. 31
Gambar 3.8 Kategori Program Organisasi Penggerak……..…… 36
Gambar 3.9 Nota kesepahaman POP dengan salah satu ormas……... 37
Gambar 4.1 Ringkasan Capaian Indikator dan Kinerja Keuangan…….. 38

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

(Glossary)

A

AKIP	=	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	=	Aparatur Sipil Negara

B

BBGP	=	Balai Besar Guru Penggerak
BGP	=	Balai Guru Penggerak
BUP	=	Batas Usia Pensiun

D

Ditjen GTK	=	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
DIPA	=	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

E

EKA	=	Evaluasi Kinerja Anggaran

G

GTK	=	Guru dan Tenaga Kependidikan

I

IKK	=	Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	=	Indikator Kinerja Utama
IKPA	=	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

K

Kemendikbudristek	=	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi

L

LAKIN	=	Laporan Kinerja
LKE	=	Lembar Kerja Evaluasi
LHE	=	Laporan Hasil Evaluasi
LHKPN	=	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHKASN	=	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
LPPKSPS	=	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala dan Pengawas Sekolah

N

NKA	=	Nilai Kinerja Anggaran

O

Ormas	=	Organisasi Kemasyarakatan

P

Permendikbudristek	=	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Permenpan dan RB	=	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
POP	=	Program Organisasi Penggerak
PPPPTK	=	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PK	=	Perjanjian Kinerja
PN	=	Prioritas Nasional
PNS	=	Pegawai Negeri Sipil
PPPK	=	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPPNPN	=	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PMPRB	=	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PTK	=	Pendidik dan Tenaga Kependidikan

R

RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Renstra	=	Rencana Strategis
RB	=	Reformasi Birokrasi
RKT	=	Rencana Kinerja Tahunan
Renaksi	=	Rencana Aksi
RAN	=	Rencana Aksi Nasional

S

SAKIP	=	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SETDITJEN GTK	=	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	=	Sasaran Kegiatan
SATKER	=	Satuan Kerja
SDM	=	Sumber Daya Manusia
SKP	=	Sasaran Kinerja Pegawai
SPASIKITA	=	Sistem Perencanaan,. Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja
SIMPROKA	=	Sistem Informasi Monitoring Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SIMPEG	=	Sistem Informasi Kepegawaian

U

UPT	=	Unit Pelaksana Teknis

Z

ZI-WBK/WBBM	=	Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III laporan kinerja ini.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Restrukturisasi UPT Kemendikbudristek yang antara lain menjadi BGP dan BBGP mempengaruhi pembinaan satker untuk meningkatkan persentase satker di Ditjen GTK berpredikat A;

2. Satker yang diusulkan untuk mendapatkan ZI-WBK/WBBM tidak dapat dilanjutkan karena likuidasi satker;
3. Terbatasnya SDM di satker BBGP/BGP dalam melaksanakan tata Kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi serta implementasi ZI-WBK/WBBM.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada satker BBGP/BGP dalam implementasi SAKIP sebagai persiapan penilaian AKIP bagi satker-satker tersebut di tahun depan;
2. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2022 sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan SAKIP di tahun mendatang;
3. Melakukan koordinasi dan penguatan terhadap satker dalam menghadapi penilaian ZI-WBK/WBBM;
4. Pencanangan bagi satker BGP dan BBGP ditahun depan sebagai satker menuju ZI-WBK;
5. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada SDM satker dalam implementasi SAKIP dan ZI-WBK/WBBM.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Laporan kinerja yang disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban lembaga dalam mengelola anggaran dan kegiatan melalui berbagai program yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, dan juga digunakan sebagai analisis, evaluasi, tindak lanjut serta strategi untuk mendorong perbaikan kinerja lembaga ditahun berikutnya.

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Setditjen GTK) merupakan satker eselon II pusat yang berlokasi di Jakarta dan bertugas sebagai pembina satker di lingkungan Ditjen GTK. Setditjen GTK pertama kali dibentuk tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015, saat ini Setditjen GTK dipimpin oleh Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Wilayah kerja Sekretariat Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan melingkupi 6 satker pusat (Sekretariat dan Direktorat) dan 33 satker daerah (BBGP/BGP). Setditjen GTK saat ini mempunyai jumlah pegawai sebanyak 102 PNS dan 61 PPNPN. Dari 102 PNS, 2 orang diantaranya adalah pejabat struktural. Komposisi pegawai di Setditjen GTK berdasarkan status kepegawaian dan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada gambar berikut:

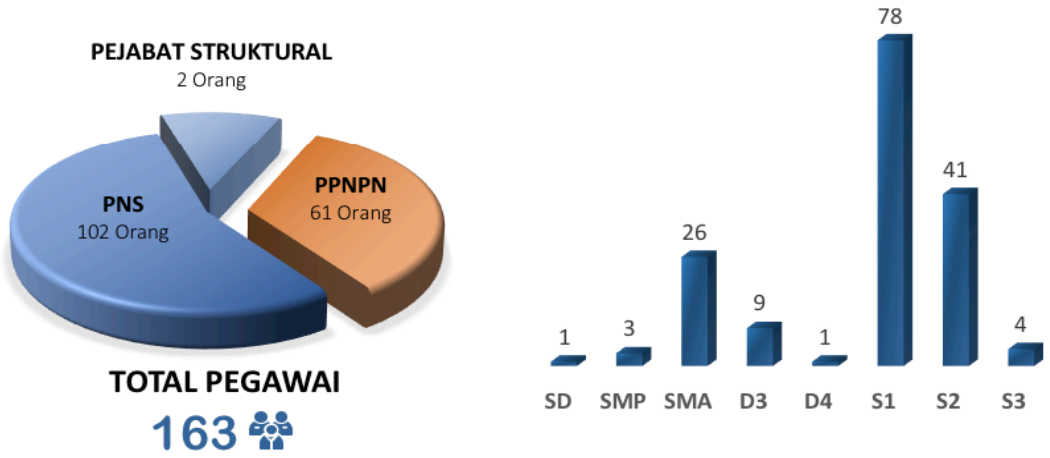

Gambar 1.1 Status Kepegawaian dan Jenjang Pendidikan Pegawai Setditjen GTK

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Setditjen GTK Tahun 2022 antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

d. PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek;

f. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;

g. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

h. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2953/B/PR.00.02/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

Fungsi

a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;
b. pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;
c. koordinasi dan fasilitasi organisasi profesi guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;
d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;
e. koordinasi pembinaan guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
f. koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
g. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan serta fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
h. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
i. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
j. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;
k. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
l. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya; dan
m. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta kebijakan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional, maka Setditjen GTK melakukan pengaturan pembagian tugas dalam Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut:

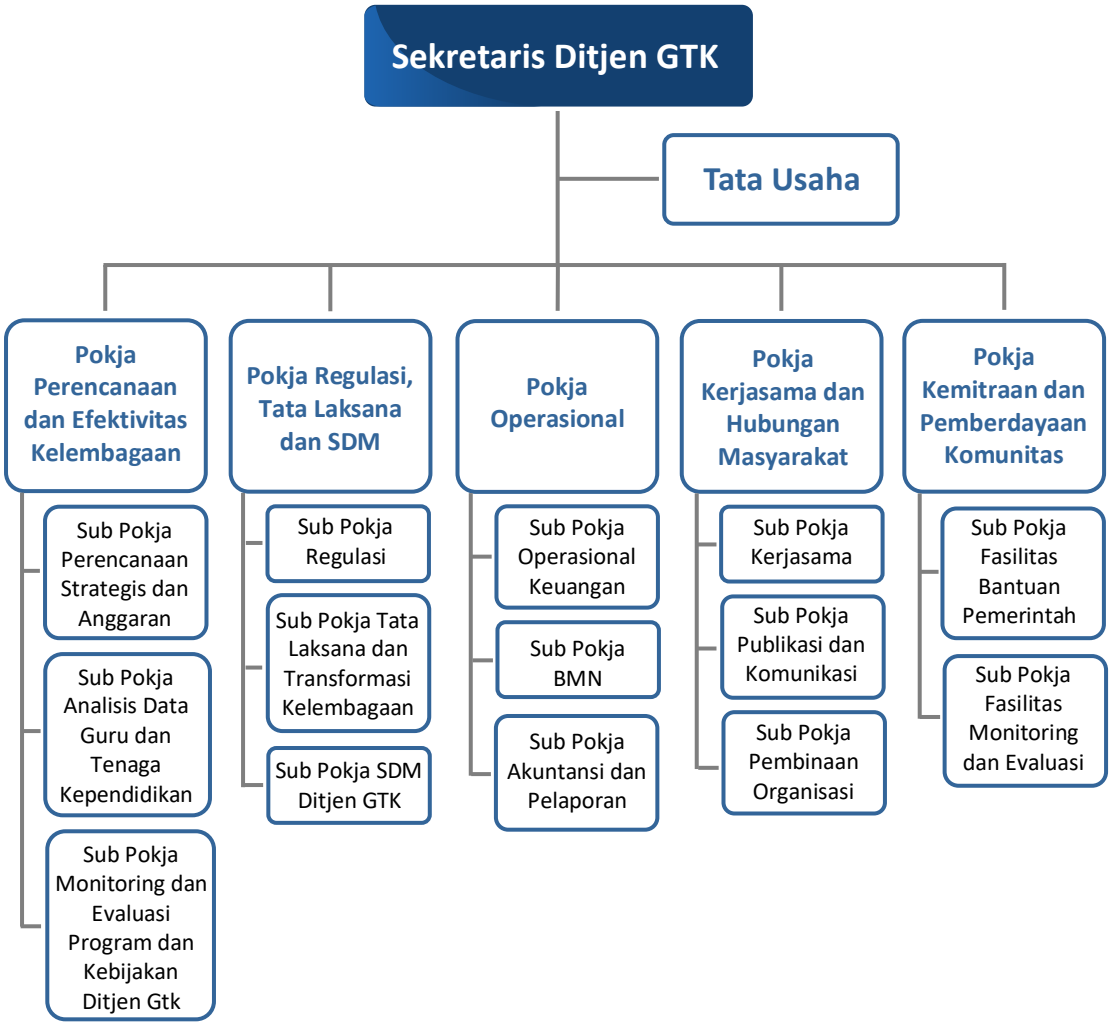

Gambar 1.2 Stuktur Organisasi Setditjen GTK

D. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis/permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan antara lain:

Isu Strategis

1. Restrukturisasi UPT di lingkungan Kemendikbudristek dengan bergabungnya BBGP/BGP dibawah Ditjen GTK, berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Ditjen GTK, dimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBGP/BGP baru terealisasi pada tanggal 30 September 2022;
2. Keterbatasan jumlah SDM, sarana dan prasarana di BBGP/BGP menjadi kendala bagi Setditjen GTK dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Ditjen GTK yang harus dilaksanakan oleh BBGP/BGP;
3. Pemahaman BBGP/BGP terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Ditjen GTK;
4. Penataan SDM dari satker likuidasi ke BBGP/BGP belum optimal.

E. Peran Strategis

Peran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya:

Peran Strategis

1. Berperan penting memfasilitasi dan mengkoordinasikan penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Ditjen GTK;
2. Berperan penting memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan bahan kebijakan, regulasi dan tata kelola di bidang guru dan tenaga kependidikan;
3. Berperan penting memfasilitasi dan mengkoordinasikan penataan SDM, sarana dan prasarana di lingkungan Ditjen GTK;
4. Berperan penting melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi profesi guru.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mendukung visi dan misi Kemendikbudristek dalam pencapaian visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Visi Kemendikbudristek tahun 2020-2024 adalah:

Visi

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif."

Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi

1. **mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;**
2. **mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan**
3. **mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2020-2024, serta Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2953/B/PR.00.02/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024, Setditjen GTK menetapkan sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK	SK			
5.3.5.1	Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	IKK	83	92	100
5.4.3.1	Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	IKK	7	7	7

Tabel 2.1 Target Renstra 2022-2024 Setditjen GTK

Tujuan Strategis

Ditjen GTK menetapkan dua tujuan yang didasarkan dari sasaran program, dalam hal ini, Setditjen GTK berpartisipasi mengampu tujuan kedua, yaitu ***Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan indikator kinerja yaitu:***

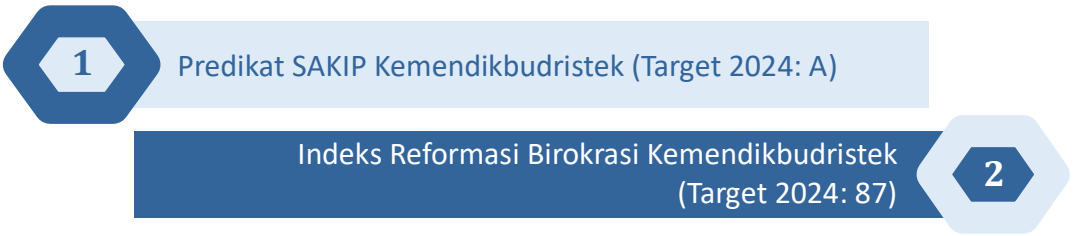

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Awal)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK	[IKK 1.1] Presentase satker Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	83
	[IKK 1.2] Jumlah satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapat predikat ZI-WBK/WBBM	7

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
5635	Dukungan Menejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 211.034.232.000
	Total	**Rp 211.034.232.000**

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Setditjen GTK

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Revisi (Akhir)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK	[IKK 1.1] Presentase satker Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	83
	[IKK 1.2] Jumlah satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapat predikat ZI-WBK/WBBM	7

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
5635	Dukungan Menejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp461.944.246.000
	Total	**Rp461.944.246.000**

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Akhir Setditjen GTK

Dukungan anggaran dalam ketercapaian seluruh Indikator Kinerja Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Setditjen GTK tahun 2022 sebesar: Rp. 211.034.232.000 *(Dua Ratus Sebelas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)*, yang kemudian terjadi revisi dikarenakan penambahan belanja modal, barang serta belanja pegawai, dimana revisi akhir pada bulan Desember 2022 pagu anggaran Setditjen GTK menjadi Rp. 461.944.246.000 *(Empat Ratus Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satker atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun berjalan. Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Setditjen GTK menetapkan 1 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut ketercapaiannya pada tahun 2022:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK	Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	83%	100%	120%
	Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	7	7	100%

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Setditjen GTK Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK

Sasaran Kegiatan Setditjen GTK pada tahun 2022 *yaitu Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK,* dimana dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh dua indikator yaitu *IKK 1.1 Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A dan IKK 1.2 Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM*, semua indikator berhasil

mencapai keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 disebabkan hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen GTK kepada satker di lingkungan Ditjen GTK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

IKK 1.1
Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A

Satker adalah unit kerja di lingkungan Ditjen GTK yang terdiri dari: Sekretariat Ditjen GTK, Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen GTK yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen GTK. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal A adalah satker yang memenuhi komponen penilaian manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntablitas kinerja internal. Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dengan membandingkan jumlah satker yang nilai SAKIP-nya minimal A dengan jumlah seluruh Satker Ditjen GTK.

$$\%\ satker\ yang\ predikat\ SAKIP - nya\ A = \frac{\begin{matrix} Jumlah\ Satuan\ Kerja\ yan \\ Nilai\ SAKIPnya\ minimal\ A \end{matrix}}{\begin{matrix} Jumlah\ Seluruh \\ Satker\ Ditjen\ GTK \end{matrix}} \times 100\%$$

Capaian persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A tahun 2022 adalah 4 satker, sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 4 Satker, atau realisasi capaian sebesar 100%. Indikator ini dapat dicapai karena jumlah satker yang seharusnya dinilai akuntabilitas kinerjanya pada tahun 2022 jumlahnya menurun karena perubahan organisasi dan tata kerja Ditjen GTK maupun UPT di Ditjen GTK. Jumlah satker di Ditjen GTK yang mendapat penilaian pada tahun 2021 sebanyak 12 satker, pada tahun 2022 menjadi sebanyak 4 satker.

2022		
Target	Realisasi	Capaian
83	100	120%

Capaian persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A tahun 2022 yaitu sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebanyak 10 satker yang mendapatkan predikat A dari 12 satker yang dinilai atau sebesar 83%, maka realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 adalah sebesar 120%.

2021		
Target	Realisasi	Capaian
0	83	0%

2022		
Target	Realisasi	Capaian
83	100	120%

Capaian persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A tahun 2022 yaitu sebesar 100% dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yaitu 100%, realisasi mencapai 100%.

Renstra	
Target	Realisasi
83	100

Untuk mencapai IKK Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A, Setditjen GTK telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung 4 komponen dalam penilaian SAKIP sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

panrb

Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Gambar 3.1 Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja

1. **Perencanaan Kinerja**

   Sekretariat Ditjen GTK telah menyusun Renstra Revisi Ditjen GTK beserta definisi operasionalnya dan telah dilakukan reviu atas Renstra Ditjen GTK, mengoordinasikan, pendampingan dan asistensi dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi atas PK, serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 kepada seluruh satker di lingkungan Ditjen GTK, mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta realokasi anggaran sebagai dampak reorganisasi UPT, selain itu telah dilakukan juga revisi DIPA sebagai upaya optimalisasi belanja dalam rangka mempercepat kinerja penyerapan anggaran TA 2022 dan meningkatkan efektivitas serta kualitas belanja serta pemenuhan kebutuhan anggaran

pada program Prioritas Nasional (PN). Untuk level individu telah dilakukan sosialisasi dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan PermenPAN & RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Ditjen GTK.

2. Pengukuran Kinerja

Sekretariat Ditjen GTK telah Menyusun POS pengumpulan dan pelaporan data kinerja baik untuk level eselon 1 Ditjen GTK maupun level eselon 2 tingkat satker yang salah satunya dijadikan dasar pengumpulan data dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan anggaran melalui aplikasi SPASIKITA, pemantauan juga dilakukan terhadap berbagai macam Rencana Aksi Nasional (RAN), selain itu Setditjen GTK juga telah melakukan koordinasi dan pendampingan kepada satker BGP dan BBGP dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja baik untuk lembaga maupun individu (SKP) dan penyusunan laporan kinerja. Pada tahun 2022 Setditjen GTK juga telah memberikan penghargaan kepada satker yang berprestasi dalam implementasi SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2021.

Gambar 3.2 Penghargaan Satker Berprestasi dalam Implementasi SAKIP dan NKA Tahun 2021

3. **Pelaporan Kinerja**

   Sekretariat Ditjen GTK telah melakukan penyusunan laporan kinerja, baik laporan kinerja Setditjen GTK maupun laporan kinerja Ditjen GTK dimana penyusunan laporan kinerja tersebut telah direviu, diformalkan dan telah dipublikasikan di laman resmi Ditjen GTK. Selain itu Ditjen GTK telah mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja kepada satker di lingkungan Ditjen GTK, dimana pada tahun 2022 upload laporan kinerja dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA.

4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

   Sekretariat Ditjen GTK telah Menyusun tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2022 baik untuk Setditjen GTK maupun Ditjen GTK untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di tahun berikutnya.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; b. menilai tingkat implementasi SAKIP; c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan d. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari indeks internal akuntabilitas kinerja pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Merujuk surat dari Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek Nomor 45319/A1/KU.06/2022 tanggal 6 Juli 2022 mengenai Evaluasi Mandiri AKIP Tahap 1 pada unit organisasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, pada bulan Juli 2022 telah dilakukan Evaluasi Mandiri AKIP pada unit eselon 1 Ditjen GTK dan 4 Satker Pusat melalui aplikasi SPASIKITA yaitu:

a. Ditjen GTK (Eselon 1)
b. Sekretariat Ditjen GTK
c. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini
d. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar
e. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Untuk satker Direktorat Pendidikan Profesi Guru dan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) tidak dilakukan evaluasi mandiri AKIP karena secara struktur belum terbentuk 1 tahun, sedangkan untuk 6 PPPPTK dan 1 LPKKSPS juga tidak dilakukan evaluasi mandiri AKIP karena terlikuidasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak terhitung semenjak peraturan tersebut diundangkan yaitu 5 April 2022.

Berdasarkan surat bernomor 13059/G/PR.05.04/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek mengenai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022, terlampir rekapitulasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 unit kerja eselon 1 dan satker di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan:

No.	Unit Utama/Satuan Kerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
Ditjen GTK		***86,8***	***A***	***88,15***	***A***
1	PPPPTK TK dan PLB	87,37	A		
2	Direktorat Guru PAUD dan Dikmas	87,14	A	88,05	A
3	Setditjen GTK	83,99	A	84,35	A
4	PPPPTK Penjas dan BK	83,89	A		
5	LPPKSPS	82,92	A		
6	Direktorat PPPGTK	81,77	A		
7	PPPPTK IPA	81,07	A		
8	PPPPTK Bahasa	80,86	A		
9	Direktorat Guru Dikmen dan Diksus	80,8	A	82,90	A
10	Direktorat Guru Dikdas	80,76	A	82,75	A
11	PPPPTK PKN dan IPS	79,96	BB		
12	PPPPTK Matematika	77,1	BB		
Rata- Rata Nilai SAKIP		**82,3**	**A**	**84,51**	**A**

Tabel 3.2 Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2021 dan 2022

Terhadap perubahan organisasi di lingkungan Ditjen GTK berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, Setditjen GTK selaku satker pembina di lingkungan Ditjen GTK telah melakukan langkah-langkah terhadap BGP dan BBGP dalam pelaksanaan implementasi SAKIP di triwulan 4 tahun 2022

sebagai upaya persiapan evaluasi AKIP di tahun depan melalui surat bernomor 6835/B1/PR.05.01/2022 mengenai Persiapan Penyelenggaraan SAKIP Satker BGP dan BBGP Ditjen GTK, langkah-langkah tersebut diantaranya pengoordinasian dan pendampingan dalam:

a. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
b. Penyusunan Rencana Aksi
c. Pengukuran Kinerja atas Rencana Aksi
d. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) melalui aplikasi SPASIKITA
e. Penyusunan dan Pelaporan Laporan Kinerja melalui aplikasi SPASIKITA

Dalam mencapai indikator kinerja, hambatan atau permasalahan yang dihadapi Setditjen GTK antara lain:

1. Keterlambatan turunnya Renstra Revisi Kemendikbudristek yang mengakibatkan terlambatnya dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
2. Berubahnya metode penilaian evaluasi AKIP yang sebelumnya 5 komponen dalam Permenpan RB No.15 Tahun 2015 menjadi 4 komponen penilaian dalam Permenpan RB No.88 Tahun 2021 sehingga menyebabkan satker membutuhkan waktu dalam mempelajari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP dan pemenuhan data dukungnya;
3. Likuidasi satker PPPPTK dan LPPKS, serta satker baru BGP dan BBGP belum berumur 1 tahun yang menyebabkan satker-satker tersebut tidak bisa dinilai SAKIP-nya tahun ini.

Langkah antisipasi yang dilakukan Setditjen GTK dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasian target kinerja diantaranya:

1. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Satker dalam persiapan evaluasi mandiri AKIP ditahun depan serta asistensi dalam pengisian LKE mandiri melalui aplikasi SPASIKITA;
2. Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada satker BGP/BBGP dalam implementasi SAKIP yang dimulai di triwulan 4 sebagai persiapan penilaian AKIP bagi satker-satker tersebut di tahun depan;

3. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2022 sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan SAKIP di tahun mendatang.

Strategi yang dilakukan Setditjen GTK dalam rangka pencapaian target kinerja diantaranya:

1. Mengoordinasikan satker di lingkungan Ditjen GTK dalam persiapan menghadapi penilaian SAKIP khususnya dalam pemenuhan data dukung;
2. Melakukan *exercise* penilaian SAKIP, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam komponen penilaian SAKIP;
3. Memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tercantum dalam hasil evaluasi AKIP tahun 2022 sebagai upaya memperbaiki capaian indikator kinerja.

IKK 1.2
Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Satker adalah unit kerja di lingkungan Ditjen GTK yang terdiri dari: Sekretariat Ditjen GTK, Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara adalah satker yang memenuhi 6 komponen penilaian reformasi birokrasi, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik.

Jumlah satker yang diusulkan mendapatkan ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan oleh Unit Eselon I mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM

$$S = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

S=Persentase satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

A=Total satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal

B=Total satker yang diusulkan oleh Ditjen GTK Kemendikbudristek

Capaian jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM tahun 2022 adalah 7 satker, sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 7 Satker, atau realisasi capaian sebesar 100%.

2022		
Target	Realisasi	Capaian
7 Satker	7 Satker	100%

Indikator ini dapat dicapai karena satker yang diusulkan adalah UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan surat Direktur Jenderal GTK Nomor 1565/B1/OT.01.03/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Pengajuan Usul Unit Kerja Berpredikat ZI-WBK/WBBM di lingkungan Ditjen GTK kepada Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, daftar usul unit kerja calon ZI WBK di lingkungan Ditjen GTK Tahun 2022 sebagai berikut:

Lampiran Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1565/B1/OT.01.03/2022
Tanggal : 30 Maret 2022

A. Daftar Usul Satuan Kerja Berpredikat ZI-WBK di lingkungan Ditjen GTK Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Lokasi
1.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa	Jakarta
2.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan PLB	Bandung, Jawa Barat
3.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS	Malang, Jawa Timur
4.	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Solo, Jawa Tengan

B. Daftar Usul Satuan Kerja Berpredikat ZI-WBBM di lingkungan Ditjen GTK Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Lokasi
1.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	Bogor, Jawa Barat
2.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA	Bandung, Jawa Barat
3.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika	Yogyakarta

Gambar 3.3 Lampiran Surat Pengajuan Usul Unit Kerja Berpredikat ZI-WBK/WBBM

Tahapan Seleksi Calon Satuan Kerja Berpredikat ZI WBK/WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tahap I tanggal 30 Maret 2022, sebanyak 7 (tujuh) satker diusulkan kepada Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek melalui surat Direktur Jenderal GTK Nomor 1565/B1/OT.01.03/2022 dengan bentuk organisasi serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis yang lama.
2. Pada Tahap II, berdasarkan hasil rapat Seleksi Calon Satuan Kerja Prioritas Berpredikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana pada tanggal 7 Juni 2022 secara daring, ditetapkan bahwa unit kerja yang mengalami perubahan tugas dan fungsi dan diusulkan menuju ZI WBK/WBBM perlu dilakukan pencanangan ulang pembangunan ZI WBK karena tugas dan fungsinya berubah. Berdasarkan hasil rapat tersebut, satker Ditjen GTK yang lolos pada seleksi awal, yaitu PPPPTK Matematika yang berubah nomenklatur menjadi Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi D.I. Yogyakarta, dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk berlanjut ke tahap berikutnya.

Tahap I Pengusulan Satker (30 Maret 2022)	Tahap II Rapat Awal Seleksi Satker (7 Juni 2022)	Tahap III Pemantauan Hasil Survei Eksternal ZI-WBK/WBBM dan Persiapan Survei Penilaian Integritas (16-17 Juni 2022)	Tahap IV Inventarisasi Keunggulan Satker Calon ZI-WBK/WBBM (23-24 Juni 2022)	Tahap V Penilaian oleh TPI dan TPN
7 satker diusulkan kepada Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek melalui surat Direktur Jenderal GTK Nomor 1565/B1/OT.01.03/2022	BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta dipilih menjadi satker prioritas calon berpredikat ZI WBBM	BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta telah melaksanakan survei eksternal secara lengkap sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk maju ke tahap berikutnya	Keunggulan satker BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta belum memenuhi persyaratan karena inovasi yang disampaikan belum sesuai dengan proses bisnis yang baru	-

Tabel 3.3 Tahapan Seleksi ZI-WBK/WBBM Satker Ditjen GTK Tahun 2022

Capaian jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM tahun 2022 sebanyak 7 Satker tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru pada perubahan Renstra Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2020-2024 dan berbeda dengan indikator tahun sebelumnya yaitu Jumlah Satker yang dibina menuju WBK.

Capaian jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra, realisasi mencapai 70% atau 7 satker dari 10 Satker yang diusulkan pada akhir Renstra.

2022		
Target	Realisasi	Capaian
7 Satker	7 Satker	100%

Untuk mencapai IKK Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM, Setditjen GTK telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung 6 komponen pengungkit dalam penilaian ZI-WBK/WBBM sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI).

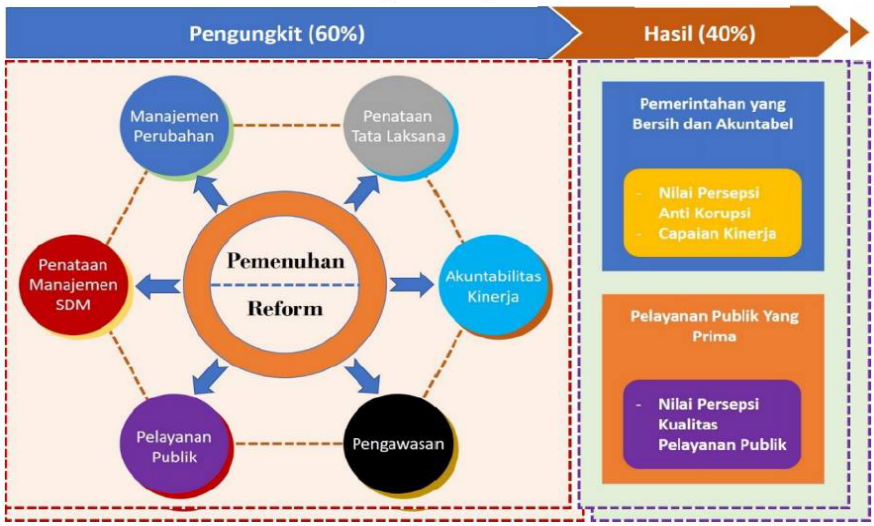

Gambar 3.4 Komponen Penilaian ZI-WBK/WBBM

1. **Manajemen Perubahan**

   Pembentukan agen perubahan dalam rangka pelaksanaan program manajemen perubahan pada instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Berdasarkan pertaturan tersebut, Ditjen GTK yang dikoordinasikan oleh Setditjen GTK telah membentuk Tim Agen Perubahan *(Agent of Change)* di lingkungan Ditjen GTK Tahun 2022. Tim Agen Perubahan dimaksud berjumlah 8 (delapan) orang yang berasal dari unsur pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana.

   Tim Agen Perubahan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 1852/B1/OT.01.03/2022 tentang Tim Agen Perubahan *(Agent Of Change)* di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022. Tim Agen Perubahan yang dibentuk mempunyai tugas diantaranya:

   a. menyusun program dan rencana kerja pengembangan budaya kerja di lingkungan Ditjen GTK;

b. menjadi contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju;
c. mendorong dan menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
d. membantu kelancaran proses perubahan dan membina hubungan antara pihak-pihak yang terkait dengan proses perubahan;
e. mengintegrasikan perubahan ke dalam sistem manajemen;
f. menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan para pengambil keputusan; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan program pengembangan budaya kerja kepada Direktur Jenderal.

Daftar Tim Agen Perubahan yang dibentuk di lingkungan Ditjen GTK Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	Unit Kerja
1	Sultan Takdir Ali Sahbana, S.E.	Sekretariat Direktorat Jenderal GTK
2	Ferry Maulana Putra, M.Ed.	Direktorat Pendidikan Profesi Guru
3	Annissa Nurmalia, S.I.Kom., M.M.	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
4	Fitriadi, S.Si., M.A.	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5	Purnomo Hadi, S.E.	Direktorat Guru Pendidikan Dasar
6	Dr. rer. Nat. Maimun Rizal, S.T., M.Sc.	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Tabel 3.4 Tim Agen Perubahan Ditjen GTK

2. Penataan Tata Laksana

a. Pada tahun 2022, Setditjen GTK melaksanakan berbagai macam kegiatan terkait organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi yang diantaranya:
   1. Mengoordinasikan pembentukan satker BBGP/BGP di 33 Provinsi berdasarkan Permendikbudristek No 14 Tahun 2022;
   2. Mengoordinasikan Penyusunan Peta Jabatan Ditjen GTK berdasarkan Kepmendikbudristek No. 425 Tahun 2022;

3. Penyusunan konsep peta jabatan satker BBGP dan BGP sebagai tindak lanjut dari Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;
4. Penyusunan rincian tugas Ditjen GTK berdasarkan Kepmendikbudristek No 424/O/2022;
5. Reviu Peta Proses Bisnis di Lingkungan Ditjen GTK;
6. Reviu dan Forum Konsultasi Publik (FPK) Standar Pelayanan Ditjen GTK;
7. Penghitungan kebutuhan Widyaiswara di lingkungan BBGP dan BGP.

b. Pelayanan Hukum

Setditjen GTK pada tahun 2022 telah mengoordinasikan penetapan regulasi dalam rangka mengimplementasikan program-program bidang guru dan tenaga kependidikan, meliputi:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 196/P/2022 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa PPG Tahun 2022;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 300/Pl2022 tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek Tahun 2022;
6. Selain itu telah ditetapkan juga sebanyak 11 Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 24 Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2 Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 1 Keputusan

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan 2 Naskah Akademik.

3. Penataan Sistem Manajamen SDM

Berbagai macam kegiatan pengelolaan kepegawaian dilakukan Setditjen GTK selama tahun 2022 meliputi:

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi Ditjen GTK yang baru dan melakukan koordinasi dengan LAN terkait dengan jenjang jabatan widyaiswara di BBGP/BGP, karena selama ini untuk jenjang jabatan widyaiswara hanya sampai dengan ahli muda;

b. Pengembangan Pegawai

Salah satu program pengembangan pegawai yang telah dilakukan Setditjen GTK adalah pelatihan design thinking di mana pelatihan tersebut merupakan pelatihan pemecahan masalah secara kreatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *design thinking*. Workshop ini dilakukan *melalui activity-based* secara langsung berdasarkan pengalaman *(experienced learning);*

c. Penilaian Kinerja Pegawai

Pada tahun 2022 Setditjen GTK telah melakukan bimbingan teknis penyusunan dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada satker di lingkungan Ditjen GTK;

d. E-Kepegawaian

Setditjen GTK telah mengembangkan dan meng-implementasikan berbagai macam sistem aplikasi kepegawaian dalam upaya mendukung pelaksanaan *e-government* di lingkungan Ditjen GTK seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Presensi Elektronik.

e. Layanan Kepegawaian

Selama tahun 2022 Setditjen GTK telah menyelenggarakan berbagai macam layanan kepegawaian kepada ASN di lingkungan Ditjen GTK yang diantaranya:

No	Jenis Layanan	Jumlah Pengajuan
1.	Kenaikan Pangkat (Periode April dan Oktober 2022)	411 Dokumen Pengajuan
2.	Pegawai BUP	76 Dokumen
3.	Pencantuman Gelar	23 Dokumen
4.	Tugas Belajar	11 Dokumen
5.	Mutasi	176 Dokumen

Tabel 3.5 Layanan Kepegawaian Setditjen GTK Tahun 2022

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Setditjen GTK pada tahun 2022 telah melakukan penguatan area akuntabilitas kinerja yang diantaranya:

a. Penyusunan Revisi Renstra Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2020-2024 menyesuaikan dengan Restrukturisasi Organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

b. Koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari level Eselon 1 s.d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk distribusi target kinerjanya secara proporsional melalui proses cascading kinerja sesuai Renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan;

c. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan UPT secara luring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya;

d. Penyusunan Reviu Renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021-2024;

e. Implementasi aplikasi Sistem Perencanaan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) yang merupakan platform digital yang mengintegrasikan sistem manajemen kinerja mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek;

f. Mendorong satker di Ditjen GTK untuk memanfaatkan aplikasi SPASIKITA dalam penyusunan perencanaan kinerja dan melaporkan realisasi target kinerja secara berkala;

g. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan mulai dari level satker sampai unit organisasi eselon I dengan memanfaatkan aplikasi SPASIKITA;
h. Penyusunan Laporan Kinerja triwulanan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022;
i. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB melalui aplikasi SPASIKITA;
j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran satker pusat dan UPT Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, E-Monev Bappenas, SPASIKITA);
k. Rapat Pimpinan satker pusat dan UPT di lingkungan Ditjen GTK Tahun 2022.

5. Penguatan Pengawasan

Kegiatan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Ditjen GTK yang dikoordinasikan oleh Setditjen GTK didukung oleh komponen pengelolaan akuntansi dan pelaporan, dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan pengawasan atas penggunaan anggaran dalam tahun berjalan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

a. Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan;
b. Penilaian Maturitas Manajemen Resiko;
c. Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan;
d. Percepatan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan.

Selain kegiatan diatas Setditjen GTK juga membentuk Tim Satuan Pengawasan Internal dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tim SPI dibentuk sebagai satuan pengawasan yang berfungsi untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Ditjen GTK.

6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Upaya yang telah dilaksanakan Setditjen GTK dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh komponen kerjasama dan humas pada tahun 2022 diantaranya:

a. Kehumasan

Setditjen GTK pada tahun 2022 telah memanfaatkan media online/media sosial untuk penyebaran informasi dan publikasi program dan kegiatan Ditjen Guru dan Tenaga kependidikan agar seluruh masyarakat khususnya guru dan tenaga kependidikan di Indonesia dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Penyebaran informasi dan publikasi mengenai Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diakses melalui situs resmi Ditjen GTK yaitu https://gtk.kemdikbud.go.id, Facebook: Ditjen GTK Kemdikbud RI, Instagram: @ditjen.gtk.kemdikbud, Twitter: @gtk_kemdikbud Youtube: Ditjen GTK Kemdikbud RI.

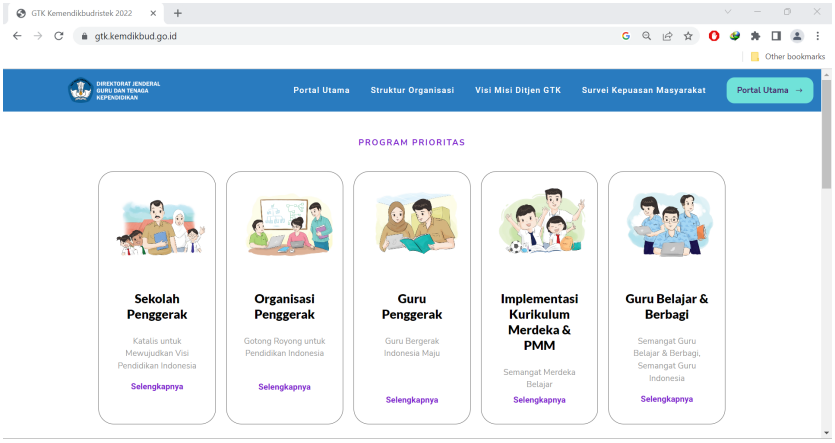

Laman Resmi Ditjen GTK: https://gtk.kemdikbud.go.id/

Gambar3.5 Laman Website Resmi Ditjen GTK

b. Kerjasama

Kemendikbudristek bekerjasama dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Pendanaan Beasiswa Kemendikbudristek Tahun 2022. Dalam perjanjian Kerjasama tersebut Ditjen GTK mendapatkan Amanah dan tanggungjawab untuk mengelola beasiswa untuk Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada di Indonesia baik

Degree dan *Non Degree*. Pada tahun 2022 untuk program *Degree*, Ditjen GTK mengajukan 178 S2 Dalam Negeri, 80 S3 Dalam Negeri dan S3 Luar Negeri bagi Dosen yang mengajar PPG (Pendidikan Profesi Guru). Untuk program *Non Degree (Microdential)* tahun 2022 ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengajukan 300 Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti Program *Microdential* secara Daring. Berikut grafik realisasi program *Degree* dan *Non Degree* yang dikelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2022:

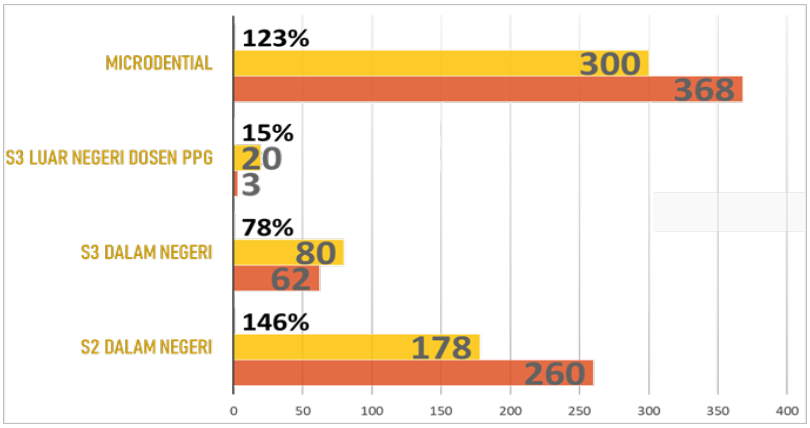

Gambar 3.6 Program Beasiswa Guru (Microdential) Ditjen GTK

c. Fasilitas Kemitraan Organisasi Profesi

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam salah satu tugasnya adalah koordinasi dan fasilitasi organisasi profesi guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya untuk mengembangkan dan memajukan profesi guru yang bekerjasama dengan organisasi-organisasi profesi guru yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2022 Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dalam fasilitasi organisasi profesi guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan telah melakukan Penyusunan Draft Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan.

Komitmen satker dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan salah satu faktor penyebab keberhasilan pencapaian target jumlah satker Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM, didukung berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung perealisasian target kinerja indikator kinerja diantaranya:

a. Pembentukan tim dan program kerja reformasi birokrasi Ditjen GTK serta tersusunnya tim kerja reformasi birokrasi dan agen perubahan;
b. Telah dilakukannya Reviu Internal LKE PMPRB dan pemenuhan bukti dukungnya;
c. Telah dilakukannya penilaian PMPRB oleh Tim Penilai Internal;
d. Pencanangan Satker Menuju ZI-WBK oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Direktorat Guru Dikdas serta Direktorat Guru Dikmen dan Diksus;
e. Evaluasi pelaksanaan program *quick wins* RBI;
f. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen GTK.

Dalam mencapai indikator kinerja, hambatan atau permasalahan yang dihadapi Setditjen GTK antara lain:

a. Belum terinventarisasikannya inovasi dari agen perubahan pada setiap unit kerja;
b. Belum semua pegawai telah memenuhi kewajiban pelaporan LHKASN dan LHKPN sacara tepat waktu;
c. Belum bisa dilakukannya pencanangan untuk satker BGP/BBGP tahun ini sebagai satker menuju ZI-WBK karena belum berumur 1 tahun.

Langkah antisipasi yang dilakukan Setditjen GTK dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasian target kinerja diantaranya:

a. Melakukan koordinasi dan penguatan terhadap satker dalam menghadapi penilaian ZI-WBK/WBBM;
b. Perlu ditingkatkannya kepatuhan pegawai dalam pelaporan LHKASN dan LHKPN secara tepat waktu;
c. Pencanangan bagi satker BGP dan BBGP ditahun depan sebagai satker menuju ZI-WBK.

Strategi yang dilakukan Setditjen GTK dalam rangka pencapaian target kinerja diantaranya:

a. Melakukan evaluasi mandiri kepada satker-satker yang akan dicanangkan sebagai satker menuju ZI-WBK untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam penilaian ZI-WBK;
b. Tim RB Ditjen GTK yang dikoordinasikan Setditjen GTK perlu menyusun program/kegiatan reformasi birokrasi tahun 2023 secara komprehensif;
c. Melakukan penguatan SDM Tim RB Ditjen GTK dalam menghadapi penilaian reformasi birokrasi tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp. 461.944.246.000 Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 462.882.385.603 dengan persentase daya serap sebesar 100,20%.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 1 Sasaran Kegiatan dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan:

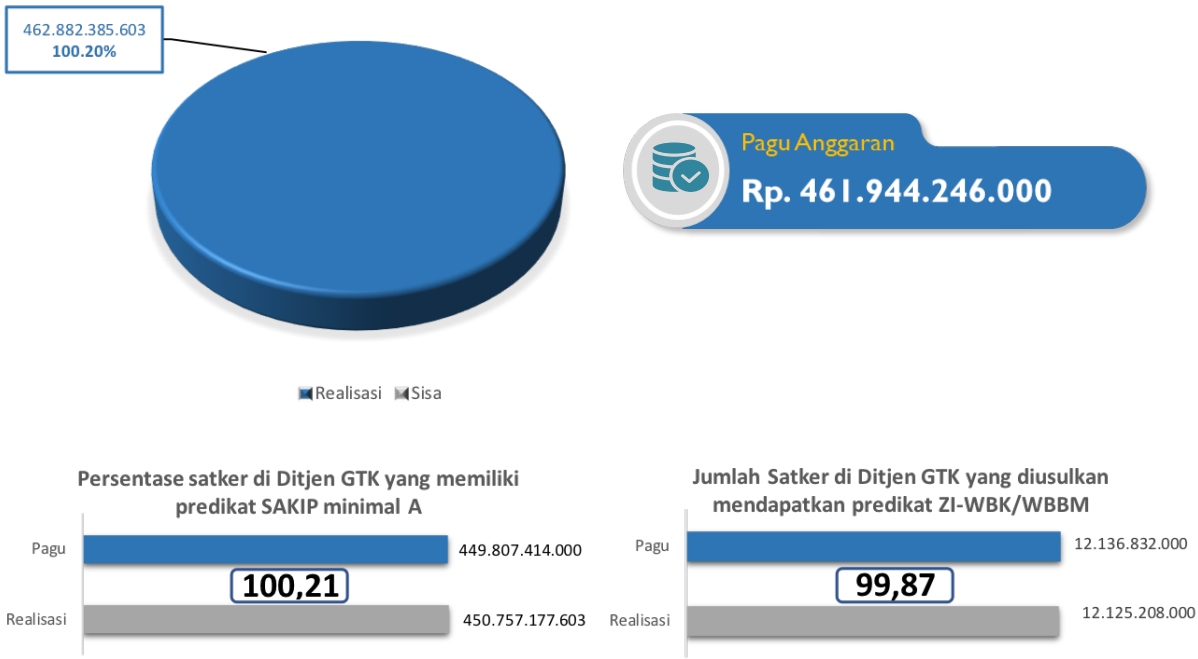

Gambar 3.7 Realisasi Anggaran Setditjen GTK Tahun 2022

Belanja:

Selama periode berjalan sampai dengan 31 Desember 2022 Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan telah mengadakan 18 revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Jika dibandingkan antara DIPA awal dan DIPA akhir terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 250.910.014.000 atau 54,32%, Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan pada belanja pegawai, barang dan modal. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Belanja	DIPA Awal	DIPA Akhir	Selisih
Belanja Pegawai	94.770.129.000	166.302.471.000	71.532.342.000
Belanja Barang	116.264.103.000	283.504.943.000	167.240.840.000
Belanja Modal	-	12.136.832.000	12.136.832.000
Total	211.034.232.000	461.944.246.000	250.910.014.000

Tabel 3.6 DIPA Awal dan Akhir Perjenis Belanja

Realisasi belanja per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.073.130.726 atau 11% dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi Per 31 Desember 2022	Selisih (Naik/Turun)	%
Belanja Pegawai	77.442.584.637	167.579.742.674	90.137.158.037	116%
Belanja Barang	324.869.010.625	283.177.434.929	-41.691.575.696	-13%
Belanja Modal	15.497.659.615	12.125.208.000	-3.372.451.615	-22%
Total	417.809.254.877	462.882.385.603	45.073.130.726	11%

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Realisasi Belanja Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Per 31 Desember 2022 adalah Rp. 462.882.385.603 atau 100,20% dari anggaran belanja pada revisi DIPA akhir sebesar Rp. 461.944.246.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	166.302.471.000	167.579.742.674	100,77
Belanja Barang	283.504.943.000	283.177.434.929	99,88
Belanja Modal	12.136.832.000	12.125.208.000	99,90
Total	461.944.246.000	462.882.385.603	100,20

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Tahun 2022

Secara persentase, realisasi belanja Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang sebesar 100,20%. Selisih terbesar terjadi pada belanja pegawai dimana realisasi anggaran mencapai Rp. 167.579.742.674 dari pagu anggaran sebesar Rp. 166.302.471.000 atau mencapai 100,77%. Persentase perubahan realisasi realisasi perjenis belanja bila dibandingkan per 31 Desember 2021 dengan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	% Realisasi Per 31 Desember 2021	% Realisasi Per 31 Desember 2022	Selisih
Belanja Pegawai	96,45	100,77	4,32
Belanja Barang	99,52	99,88	0,36
Belanja Modal	99,98	99,90	-0,08
Total	98,95	100,2	1,25

Tabel 3.9 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi per 31 Desember 2022 bila dibandingkan dengan persentase realisasi per 31 Desember 2021, persentase realisasi anggaran Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 1,25%.

1. **Belanja Pegawai**

   Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 167.579.742.674 atau realisasinya mencapai 100,77% dari alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 166.302.471.000, Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 77.442.584.637 atau mengalami kenaikan sebesar 116%.

2. **Belanja Barang**

   Belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membeli peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 283.177.434.929 atau sebesar 99,88% dari alokasi pagu anggaran belanja barang sebesar Rp. 283.504.943.000,

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 324.869.010.625 atau mengalami penurunan sebesar 13%.

3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 12.125.208.000 atau realisasinya mencapai 99,90% dari alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp. 12.136.832.000, Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.497.659.615 mengalami penurunan sebesar 22%.

Catatan Penting Lainnya:

Pada tahun 2022, Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki DIPA dengan dokumen nomor: SP DIPA- 023.16.1.361150/2022 dengan pagu akhir sebesar Rp. 461.944.246.000. Adapun rincian revisi DIPA yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Revisi I tanggal 14 Desember 2021 dengan pagu sebesar Rp. 211.034.232.000;
2. Revisi II tanggal 16 Februari 2022 dengan pagu sebesar Rp. 211.034.232.000;
3. Revisi III tanggal 13 April 2022 dengan pagu sebesar Rp 208.534.232.000, terdapat perubahan pada pengurangan belanja barang sebesar Rp 2.500.000.000;
4. Revisi IV tanggal 14 April 2022 dengan pagu sebesar Rp. 208.534.232.000;
5. Revisi V tanggal 30 Juni 2022 dengan pagu sebesar Rp. 266.453.372.000, terdapat perubahan pada penambahan belanja barang sebesar Rp. 57.919.140.000;
6. Revisi VI tanggal 14 Juli 2022 dengan pagu sebesar Rp. 266.453.372.000;
7. Revisi VII tanggal 1 September 2022 dengan pagu sebesar Rp. 266.453.372.000;
8. Revisi VIII tanggal 30 September 2022 dengan pagu sebesar Rp. 315.278.772.000, terdapat perubahan pada penambahan belanja pegawai sebesar Rp. 47.543.607.000 dan belanja barang sebesar Rp. 1.281.793.000;
9. Revisi IX tanggal 7 Oktober 2022 dengan pagu sebesar Rp. 315.278.772.000;

10. Revisi X tanggal 17 Oktober 2022 dengan pagu sebesar Rp. 315.278.772.000;
11. Revisi XI tanggal 21 Oktober 2022 dengan pagu sebesar Rp. 394.209.117.000, terdapat perubahan pada penambahan belanja barang sebesar Rp. 66.793.513.000 dan penambahan belanja modal sebesar Rp. 12.136.832.000;
12. Revisi XII tanggal 27 Oktober 2022 dengan pagu sebesar Rp. 394.209.117.000;
13. Revisi XIII tanggal 2 November 2022 dengan pagu sebesar Rp. 418.197.852.000, terdapat perubahan pada penambahan belanja pegawai sebesar Rp. 23.988.735.000;
14. Revisi XIV tanggal 29 November 2022 dengan pagu sebesar Rp. 466.143.146.000, terdapat perubahan pada penambahan belanja barang sebesar Rp. 47.945.294.000;
15. Revisi XV tanggal 30 November 2022 dengan pagu sebesar Rp. 466.143.146.000;
16. Revisi XVI tanggal 2 Desember 2022 dengan pagu sebesar Rp. 461.944.246.000, terdapat perubahan pada pengurangan belanja barang sebesar Rp. 4.198.900.000;
17. Revisi XVII tanggal 7 Desember 2022 dengan pagu sebesar Rp. 461.944.246.000;
18. Revisi XVIII tanggal 27 Desember 2022 dengan pagu sebesar Rp. 461.944.246.000.

C. Program Collaborative:

Program Organisasi Penggerak (POP)

Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan program yang melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), terutama yang memiliki rekam jejak keberhasilan dalam melaksanakan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki model-model pelatihan yang terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Melalui program ini, diharapkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di satuan PAUD, SD, dan SMP meningkat, yang pada gilirannya berdampak pada perbaikan hasil belajar peserta didik di bidang literasi, numerasi, dan penguatan karakter.

KATEGORI PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK

KATEGORI	REKAM JEJAK ORGANISASI PENGGERAK	SEKOLAH SASARAN	WAKTU	EVALUASI
Kategori I (Gajah)	• Memiliki bukti empiris dampak program terhadap hasil belajar peserta didik • Memiliki bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan dan praktik mengajar pendidik dan tenaga kependidikan • Memiliki pengalaman merancang dan Implementasi program dengan baik	> 100 PAUD, SD dan SMP	2 (2 Tahun Ajaran) TA 2021 - 2022 TA 2022 - 2023	Mendapatkan data tentang dampak hasil belajar siswa
Kategori II (Macan)	• Memiliki bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan dan praktik mengajar pendidik dan tenaga kependidikan • Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik	20 - 100 PAUD, SD dan SMP		
Kategori III (Kijang)	• Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik	5 -20 PAUD, SD dan SMP		

Gambar 3.8 Kategori Program Organisasi Penggerak

Sekretariat Direktorat Jenderal GTK melalui Kelompok Kerja Kemitraan dan Pemberdayaan Komunitas mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyaluran dana bantuan pemerintah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan POP pada kedua direktorat: Direktorat Guru Paud dan Dikmas serta Direktorat Guru Pendidikan Dasar.

Sasaran utama intervensi Ormas adalah satuan PAUD, satuan pendidikan jenjang SD, dan satuan pendidikan jenjang SMP, di mana Ormas yang melakukan intervensi ini terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan pengalaman dan kapasitas masing-masing. Ormas yang melakukan intervensi di lebih dari 100 satuan pendidikan berada pada Kategori I (Gajah); intervensi dengan sasaran 21 sampai 100 satuan pendidikan berada pada Kategori II (Macan); dan intervensi dengan sasaran 5 sampai 20 satuan pendidikan berada pada kategori III (Kijang).

Di tahun 2021, terdapat 135 Ormas pelaksana POP yang mengimplementasikan 160 intervensi dengan jumlah satuan pendidikan sasaran POP adalah sejumlah 7.547 yang terdiri dari 1.180 satuan PAUD, 4.854 satuan pendidikan jenjang SD, dan 1.513 satuan pendidikan jenjang SMP. Di tahun 2022, sejumlah 2 Ormas tidak menjalankan program pelatihannya karena tidak sepakat dengan jumlah dana Banpem yang diberikan, sehingga jumlah ormas pelaksana adalah sejumlah 133 ormas dengan 157 intervensi. Dalam melaksanakan POP, ormas pelaksana dapat menggunakan dana bantuan pemerintah dan/atau biaya mandiri yang berasal dari ormas atau pihak lainnya.

Ormas yang menggunakan dana bantuan pemerintah menerima penyaluran dana bantuan pemerintah dari Ditjen GTK Kemendikbudristek melalui Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat untuk proposal dengan sasaran satuan PAUD dan Direktorat Guru Pendidikan Dasar untuk proposal dengan sasaran satuan pendidikan dasar (SD dan SMP). Dana bantuan pemerintah menggunakan APBN tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023.

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DENGAN
CERIA BOCAH INDONESIA

Nomor : 3847/B/HK.02.06/2021
Nomor : 001/MouPep/CBI/IX/2021

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (07-09-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Iwan Syahril, Ph.D., Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, berdasar Surat Kuasa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 42947/MPK.A/HK.02.02/2021

2. Erika Dwiyana Fransiska, Ketua Pengurus dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Ceria Bocah Indonesia, berdasarkan anggaran dasar organisasi masyarakat yang berkedudukan di Kab. Klaten, Jl. Griya Sakinah No. 5, Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten RT 2 RW 14 Kelurahan Belang Wetan Kecamatan Klaten Utara Jawa Tengah Kodepos 57438, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Program Organisasi Penggerak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pelaksanaan program organisasi penggerak dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program organisasi penggerak;
b. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terkait literasi, numerasi, dan/atau penguatan karakter pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan khusus;
c. pemberian bantuan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program organisasi penggerak; dan
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program organisasi penggerak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya; dan
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
EVALUASI

(1) PIHAK KESATU melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program organisasi penggerak yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun; dan
(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATUmenetapkan PIHAK KEDUA untuk melanjutkan atau menghentikan program organisasi penggerak pada tahun berikutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2023.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU :
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Gedung D Lt 11 Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telepon: 021 57955141 Faksimile: 021 57974163

b. PIHAK KEDUA :
Ceria Bocah Indonesia
Kab. Klaten, Jl. Griya Sakinah No. 5, Belang Wetan, Klaten Utara,
Klaten RT 2 RW 14 Kelurahan Belang Wetan Kecamatan Klaten Utara Jawa Tengah Kodepos 57438
Telepon: 087734913588
Faksimile: -
Email Kantor: ceriabocahindonesia@gmail.com

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Dr. Iwan Syahril, Ph.D.

PIHAK KEDUA
Erika Dwiyana Fransiska

Gambar 3.9 Nota kesepahaman POP dengan salah satu ormas

BAB IV
PENUTUP

Selama tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

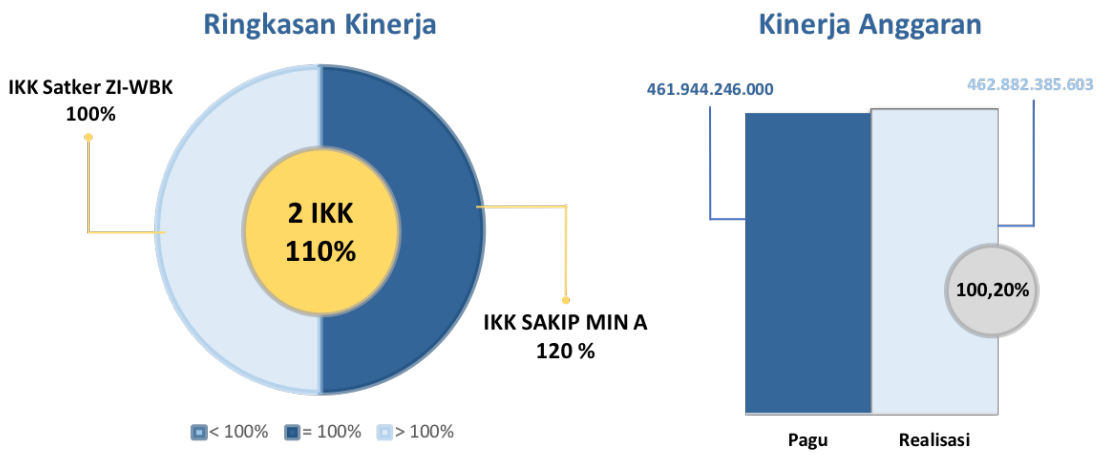

Gambar 4.1 Ringkasan Capaian Indikator dan Kinerja Keuangan

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2022 secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya sebesar 110% dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, dimana ketercapaian 2 IKK tersebut sebagai berikut:

1. Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A, dimana target pada tahun 2022 ditetapkan 83% sedangkan realisasinya mencapai 100% sehingga prosentase capaiannya mencapai 120%.
2. Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM, dimana target pada tahun 2022 ditetapkan 7 satker sedangkan realisasinya mencapai 7 satker sehingga prosentase capaiannya mencapai 100%.

Capaian IKK tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2022 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 462.882.385.603 atau 100,20% dari total pagu sebesar Rp. 461.944.246.000.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Restrukturisasi UPT Kemendikbudristek yang antara lain menjadi BGP dan BBGP mempengaruhi pembinaan satker untuk meningkatkan persentase satker di Ditjen GTK berpredikat A;
2. Satker yang diusulkan untuk mendapatkan ZI-WBK/WBBM tidak dapat dilanjutkan karena likuidasi satker;
3. Terbatasnya SDM di satker BBGP/BGP dalam melaksanakan tata Kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi serta implementasi ZI-WBK/WBBM.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada satker BBGP/BGP dalam implementasi SAKIP sebagai persiapan penilaian AKIP bagi satker-satker tersebut di tahun depan;
2. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2022 sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan SAKIP di tahun mendatang;
3. Melakukan koordinasi dan penguatan terhadap satker dalam menghadapi penilaian ZI-WBK/WBBM;
4. Pencanangan bagi satker BGP dan BBGP ditahun depan sebagai satker menuju ZI-WBK;
5. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada SDM satker dalam implementasi SAKIP dan ZI-WBK/WBBM.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Dengan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Iwan Syahril, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,25 Maret 2022

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Dr. Iwan Syahril, Ph.D	**Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK	[IKK 1.1] Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	83
		[IKK 1.2] Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	7

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 211.034.232.000
		TOTAL	**Rp. 211.034.232.000**

Jakarta,25 Maret 2022

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dr. Iwan Syahril, Ph.D

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,27 Desember 2022

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,	**Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,**
Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd	**Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK	[IKK 1.1] Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	83
		[IKK 1.2] Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	7

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 461.944.246.000
		TOTAL	**Rp. 461.944.246.000**

Jakarta,27 Desember 2022

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,

Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,

Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

LAMPIRAN DOKUMEN

PENGUKURAN KINERJA T.A. 2022

Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi			
		Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	%	Anggaran (Rp)	%
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK	Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	83	449.807.414.000	100	120	450.757.177.603	100,21
	Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	7	12.136.832.000	7	100	12.125.208.000	99,90

Jumlah Pagu Anggaran Setditjen GTK Tahun 2022 : Rp. 461.944.246.000 *(Empat Ratus Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)*

Realisasi Pagu Anggaran Setditjen GTK Tahun 2022 : Rp. 462.882.385.603 *(Empat Ratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah)*

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

SEKRETARIAT DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja SEKRETARIAT DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen SEKRETARIAT DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Januari 2023
Ketua Tim Reviu

Dicky Martono
198204252009121004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. 021-57955141, Laman: www.gtk.kemdikbud.go.id

HASIL REVIU LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2022

No	Pernyataan		Checklist	Keterangan
I	Format	1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	V	
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	V	
		3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	V	
		4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	V	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	V	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V	
II	Mekanisme penyusunan	1. Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja	V	
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai	V	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja	V	
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	V	
		5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	V	
		6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	V	
		7. Laporan Kinerja bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	V	

No	Pernyataan		Checklist	Keterangan
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	V	
		2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana stategis	V	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V	
		4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	V	
		5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	V	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	V	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;	V	
		9. Telah terdapat perbandingan data kinerja	V	
		10. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V	
		11. Indikator kinerja utama dan Indikator kinerja telah SMART	V	

Jakarta, Januari 2023
Ketua Tim Reviu,

Dicky Martono
NIP. 198204252009121004